

# EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PENCURIAN OLEH DIREKTORAT SAMAPTA POLDA ACEH

Arifin Abdullah  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh)  
[arifin.abdullah@ar-raniry.ac.id](mailto:arifin.abdullah@ar-raniry.ac.id)

## ABSTRAK

Kejahatan merupakan sebuah kelakuan atau perilaku yang tidak baik yang dapat merugikan orang lain (masyarakat) dan menimbulkan bahaya bagi masyarakat sehingga tidak ada lagi ketenangan yang dirasakan di dalam masyarakat. Adapun kejahatan yang sering kali terjadi umumnya dan khususnya di wilayah hukum Polda Aceh adalah pencurian, baik pencurian biasa, pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan pemberatan (curat), maupun pencurian dengan kekerasan (curas). Pencurian merupakan pengambilan milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan maksud untuk memilikinya. Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP yang terdapat pada Pasal 362 KUHP. Dengan demikian, untuk meminimalisir agar tidak bertemunya niat dan kesempatan pelanggaran dan kejahatan bahkan menghilangkan supaya tidak ada lagi yang melakukan kejahatan dengan ini pihak kepolisian di Polda Aceh khususnya di Direktorat Samapta Polda Aceh sudah melakukan upaya *preventif*. Adapun Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana tingkat efektivitas pencegahan pencurian oleh Direktorat Samapta Polda Aceh dan apa kendala dan strategi antisipasi dalam pencegahan pencurian oleh Direktorat Samapta Polda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis/studi lapangan) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun Samapta bermakna keadaan siap siaga, sedia, dan waspada. Maksudnya polisi harus selalu siap, sedia dan waspada dalam melakukan tugasnya untuk mencegah kejahatan, baik pencurian maupun kejahatan lainnya. Tugas direktorat Samapta yaitu melaksanakan tugas *preventif* (pencegahan kejahatan) sebelum kejahatan itu terjadi yang bertujuan untuk meminimalisir bahkan menghilangkan kejahatan-kejahatan yang ada di masyarakat, terutama pencurian. Tahap-tahap pencegahan pencurian yang dilakukan oleh segenap jajaran polisi di Ditsamapta Polda Aceh yaitu yang berupa melakukan turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli), melakukan penyuluhan/sosialisasi tentang pencegahan pencurian, menempel spanduk dan brosur mengenai pencegahan pencurian, melakukan pendekatan/himbauan dengan masyarakat, dan melakukan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas). Kendala dalam melakukan upaya pencegahan pencurian yaitu pada saat melakukan tugas, misalnya patroli ataupun kegiatan yang lainnya yang paling susah dilakukan adalah komunikasi, kemudian anggota polri masih kurang disiplin saat melakukan tugasnya. Faktor pendukung dalam melakukan pencegahan pencurian yaitu adanya laporan dari masyarakat, intelijen dan polres-polres jajaran, adanya kendaraan yang mencukupi baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua, dan anggarannya yang mencukupi.

**Kata Kunci:** *Efektivitas*, Pencegahan, Pencurian, DitSamapta.

## Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sehingga, segala sesuatu itu didasarkan pada hukum yang sudah dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang. Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan

bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan menggunakan suatu sanksi. Sanksi tersebut jelas diberikan bagi orang yang melakukan kejahatan. Dengan adanya perkembangan kehidupan dalam masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan baik di bidang sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak negatif. Dampak negatif tersebut yaitu yang berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam bentuk kejahatan yang terjadi dan sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.<sup>1</sup> Adapun jenis kejahatan yang terjadi di Indonesia umumnya dan Khususnya di Polda Aceh kejahatan-kejahatan tersebut dapat berupa pencurian biasa, pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian dengan kekerasan (curas), ini merupakan kejahatan yang sering kali terjadi.

Pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan maksud memilikinya. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yaitu sebagai berikut “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.000,00”.<sup>2</sup>

Pencurian termasuk termasuk juga kedalam kejahatan. Kejahatan merupakan sebuah kelakuan atau perilaku yang tidak baik yang dapat merugikan orang lain (masyarakat) dan menimbulkan bahaya bagi masyarakat sehingga tidak ada lagi ketenangan yang dirasakan didalam masyarakat. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah dicapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya.<sup>3</sup> Kriteria efektif apabila sasaran atau tujuan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dari awal maka itu akan dikatakan efektif. Sedangkan kriteria tidak efektif apabila tujuan dan sasaran tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan maka tidak efektif dalam melakukan pekerjaan. Dengan demikian, untuk meminimalisir tidak bertemunya niat dan kesempatan pelanggaran dan kejahatan bahkan menghilangkan supaya tidak ada lagi yang melakukan kejahatan maka pihak kepolisian di Polda Aceh dan bersama segenap jajaran sudah melakukan upaya *preventif* yang berupa pendekatan/himbauan dengan masyarakat, sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan ke desa-desa dan kesekolah-sekolah, menempelkan spanduk atau brosur-brosur tentang *preventif* kejahatan dan melakukan patroli ke desa-desa atau ke wilayah-wilayah tertentu yang banyak terjadinya kejahatan. Patroli keliling sangat penting dilakukan oleh polisi karena untuk mengetahui keadaan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat diketahui rutinitas masyarakat yang apabila masyarakat membuat hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan mudah untuk diketahui dan di tanggulangi. Oleh karenanya, patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan, serta pelayanan masyarakat adalah tugas yang sangat mendasar dalam tindakan *preventif*. Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah yang

---

<sup>1</sup>Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, cet. 12, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 1.

<sup>2</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 249.

<sup>3</sup>Lysa Anggrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, cet. 1, (Ponorogo: Uais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 13.

terdapat dalam Pasal 1 angka 3 “Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut POLDA adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada dibawah Kapolri”.<sup>4</sup>

Pada tingkat Polda, khususnya di Polda Aceh, yang bertugas untuk melakukan *preventif* ini adalah di bagian Ditsamapta (Direktorat Samapta). Direktorat Samapta yang selanjutnya disebut Ditsamapta adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Samapta pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Ini terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah pada Pasal 1 angka 23.<sup>5</sup>

Istilah Sabhara diganti dengan Samapta tidak berdasarkan Surat Keputusan (Skep) khusus tetapi dari munculnya Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Polri pada Tingkat Kewilayahan, pada Keputusan tersebut istilah Sabhara hilang berganti dengan Samapta. Kata Sabhara Kependekan dari Samapta Bhayangkara. Bhayangkara berarti sebagai pengawal/penjaga kerajaan.<sup>6</sup> Sedangkan Samapta bukan merupakan suatu kepanjangan. Namun merupakan sebuah istilah yang diartikan: siap siaga, maksudnya setiap prajurit harus selalu siap meskipun Negara dalam keadaan aman.<sup>7</sup> Kata samapta ini berasal dari bahasa *sanskerta* yang berarti keadaan siap siaga, sedia dan waspada. Samapta mengutamakan langkah-langkah *preventif* seperti diberi wewenang untuk melakukan patroli kewilayah-wilayah yang berpotensi memicu tindakan kriminal. Hal ini sesuai dengan salah satu tugas pokok Samapta, yaitu meniadakan kesempatan atau peluang bagi masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum.<sup>8</sup>

Adapun tugas pokok dari Samapta Bhayangkara yang lainnya yaitu melaksanakan fungsi Kepolisian tugas *preventif* terhadap pelanggaran hukum atau gangguan Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) dengan kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli.<sup>9</sup>

Oleh sebab itu, melakukan upaya *preventif* terlebih dahulu lebih baik dari pada menanggulangi atau membina setelah orang-orang melakukan kejahatan. Seperti halnya yang dikatakan mencegah itu lebih baik dari pada mengobati, ini merupakan sebuah kebijakan *preventif*. Kebijakan *preventif* yaitu sebuah tindakan yang dilakukan atau yang diambil untuk mengurangi atau meminimalisir dan bahkan menghilangkan suatu kejadian yang tidak diinginkan dimasa depan nanti. Oleh karena itu, pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan yang ada pada wilayah hukumnya.

Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

---

<sup>4</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450, hlm. 2.

<sup>5</sup>*Ibid.* hlm. 5.

<sup>6</sup><https://sulbar.polri.go.id/direktorat-samapta/> diakses pada tanggal 10 Juli 2020.

<sup>7</sup><https://mainankuno.wordpress.com/2014/05/22/tentang-samapta/> diakses pada tanggal 10 Juli 2020.

<sup>8</sup><https://tirto.id/apa-beda-tugas-fungsi-brimob-dan-samapta-di-kepolisian-elku> diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

<sup>9</sup><https://artikelddk.com/tugas-pokok-dan-fungsi-dit-sabhara/> diakses pada tanggal 9 Februari 2020.

“Polisi memiliki peran penting untuk mewujudkan atau menciptakan keamanan di negaranya agar masyarakat terpelihara dari keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta dapat terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Selanjutnya, dipertegas juga dalam Pasal 5 Ayat (1), “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.<sup>10</sup>

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang berbunyi:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disingkat Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan kehidupannya”.<sup>11</sup>

Selain itu, fungsi kepolisian juga terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab XII (12) tentang pertahanan dan keamanan pasal 30 ayat (4) “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara”.<sup>12</sup> Untuk mencegah supaya tidak terjadi suatu pelanggaran dan kejahatan sangat diperlukan tugas dan peran polisi khususnya yang bertugas di Ditsamapta Polda Aceh, dalam melaksanakan tugasnya berfungsi sebagai:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meniadakan unsur kesempatan atau peluang bagi anggota masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum.
3. Melaksanakan tindakan represif tahap awal serta bentuk gangguan kamtibmas.
4. Melaksanakan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas) seperti: tipiring.
5. Melaksanakan *search and rescue* (SAR) terbatas.

Disamping itu, secara umum bertugas sebagai:

1. Pengaturan kegiatan masyarakat dan pemerintahan.
2. Penjagaan.
3. Patroli
4. TPTKP (Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara).

---

<sup>10</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002*, Tambahan Lembaran Negara No. 4168.

<sup>11</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 31

<sup>12</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

5. Dalmas (pengendalian massa).<sup>13</sup>

## **Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang bertujuan untuk meneliti dan memahami gejala yang ditelitinya.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis/studi lapangan) yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>14</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari:

- a) Sumber data Primer yaitu data yang di peroleh melalui wawancara dengan menyusun sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden. Kemudian, hasil dari wawancara tersebut dicatat atau direkam oleh peneliti untuk di olah lebih lanjut.
- b) Sumber data Sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal dan undang-undang.
- c) Sumber data tertier yaitu data yang berupa kamus dan ensiklopedia.

## **PEMBAHASAN SATU**

### **A. Konsep Kejahatan**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kejahatan terdiri dari kata awalan “ke” dan akhiran “an”, kata jahat yaitu kata yang mempunyai arti sangat tidak baik, buruk, jelek perbuatan dan kelakuannya, tabiatnya (penjahat).<sup>15</sup> Kejahatan ada dua pandangan yaitu, Pertama dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (Negara) yang diberi hukuman pidana.<sup>16</sup> Kedua, kejahatan dipandang dari segi yuridis, kejahatan secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Kejahatan merupakan setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat. Kejahatan itu memiliki sifat, sifat dari kejahatan adalah bersifat relatif. Berkaitan dengan sifat relative kejahatan, dalam buku kriminologi karangan Made Darma Weda G. Peter Hoefnagels menulis sebagai berikut:

---

<sup>13</sup><http://artikelddk.com/tugas-pokok-dan-fungsi-dit-sabhara/amp/> diakses pada tanggal 19 Juni 2020.

<sup>14</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. 1-4, (Jakarta: PT Raja Gefindo Persada, 2008), hlm. 25

<sup>15</sup>Muhammad Ali, *Kamus Lengkap...*, hlm. 139.

<sup>16</sup>W.A. Bongser, *Pengantar Tentang Kriminologi*, cet. 7, (ttp. Pustaka Sarjana, 1995), hlm. 19.

*“We have seen that concept of crime is highly relative in common parlance. The use of term “crime” in respect of the same behaviour differs from moment to moment (time), from group to group (place) and from context to (situation)”.*

Relatif kejahatan dapat tergantung pada ruang, waktu, dan siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan. Selain itu, sifat relatif kejahatan juga dikemukakan oleh Hoefnagels. R. McIver dalam tulisannya yang berjudul *Social Caution* sebagai berikut yaitu:

*“Wah is crime in one country is not crime in another, what is a crime at one time is no crime in another, what is a crime at one time is no crime at another”.*

Meskipun kejahatan bersifat relatif, ada juga perbedaan antara *“mala in se”* dengan *“mala prohibita”*. *Mala in se* adalah suatu kejahatan yang tidak dirumuskan sebagai kejahatan karena sudah merupakan kejahatan. Sedangkan *mala prohibita* merupakan suatu perbuatan manusia yang diklasifikasikan sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan sebagai kejahatan dalam undang-undang.<sup>17</sup>

Menurut R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal”*. Membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang, sudut pandang yang pertama yaitu sudut pandang secara yuridis. Kedua, sudut pandang secara sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan dilihat dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>18</sup>

Kejahatan dapat diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun secara materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Kata kejahatan adalah suatu kata benda yang berlaku untuk beraneka ragam tingkah laku yang tidak disukai oleh masyarakat. Dengan kata lain, kata kejahatan pada dasarnya adalah suatu konsep tentang himpunan tingkah laku mulai dari menipu, mencuri, merampok, menganiaya, memerkosa, membunuh dan berbagai macam kejahatan lainnya.<sup>19</sup> Konsep kejahatan dalam hukum positif mengikuti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Semua aturan tentang kejahatan di atur dalam KUHP.

Faktor penyebab kejahatan itu ada dua macam, faktor internal yaitu faktor yang datang dari dalam diri manusia itu sendiri yang melahirkan dorongan untuk berbuat jahat. Dan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar, seperti pengaruh dari orang lain, kurangnya ekonomi dan lainnya.<sup>20</sup>

## **B. Unsur dan Macam-macam Kejahatan**

Unsur-unsur kejahatan terdiri dari:

---

<sup>17</sup>Made Darma Weda, *Kriminologi*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 11-14.

<sup>18</sup><https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/> diakses pada tanggal 05 November 2019.

<sup>19</sup>Muhammad Mustofa, *Metode Penelitian Kriminologi*, ed. 3, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 10-12.

<sup>20</sup>Muzdalifah Muhammadun “Konsep Kejahatan dalam Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Maudhu’i)”. *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9, No. 1, Januari 2011, hlm. 14-29.

1. Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, orang yang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur dalam Pasal 362 KUHP.
3. Harus adanya perbuatan (*criminal act*).
4. Harus adanya maksud jahat (*criminal intent=mens rea*).
5. Adanya peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus adanya perbaruan antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.<sup>21</sup>

Light, Killer dan Calhoun membedakan tipe kejahatan menjadi empat, yaitu:<sup>22</sup>

a. Kejahatan tanpa korban (*crime without victim*)

Kejahatan ini merupakan kejahatan yang tidak menimbulkan korban, tetapi, digolongkan kejahatan kerana dianggap sebagai perbuatan yang tercela oleh masyarakat.<sup>23</sup> Atau dengan kata lain, kejahatan ini tidak mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindak pidana orang lain. Contohnya: perbuatan berjudi, penyalahgunaan obat bius, mabuk-mabukan, hubungan seks yang tidak sah yang dilakukan secara suka rela oleh orang dewasa. Kejahatan jenis ini dapat mengorbankan orang lain apabila menyebabkan tindakan negatif lebih lanjut misalnya, seseorang ingin berjudi karena ia tidak memiliki uang lalu dia mencuri.

b. Kejahatan terorganisasi (*organized crime*)

Pelaku kejahatan merupakan komplotan yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum. Misalnya, komplotan korupsi, penyediaan jasa pelacur, perjudian gelap, penadah barang curian, atau peminjaman uang dengan bunga tinggi (*rentenir*). Kejahatan terorganisasi yang melibatkan hubungan antarnegara disebut kejahatan terorganisasi transnasional. Seperti, penjualan bayi ke luar negeri, penjualan perempuan ke Jepang atau Thailand (*women's trafficking*), atau jaringan narkoba internasional.<sup>24</sup> Menurut buku yang dikarangkan oleh Jokie dan M.S. Siahaan yang berjudul *Pelaku Menyimpang: Pendekatan Sosiologi*, Kejahatan ini sama dengan kejahatan kerah putih karena dilakukannya dengan berorganisasi atau berkelompok.<sup>25</sup>

c. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*)

Kejahatan ini merupakan tipe kejahatan yang mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau orang yang berstatus tinggi dalam pekerjaan seperti, penghindaran pajak, penggelapan uang perusahaan oleh pemilik perusahaan, atau pejabat Negara yang melakukan korupsi.<sup>26</sup> Kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan yang sangat umum ada pada masyarakat

---

<sup>21</sup>Nur Hidayah, "*Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan yang dilakukan secara Bersama-sama di Muka Umum (Studi Kasus Tahun 2014-2016 di Kabupaten Takalar)*", Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm. 18.

<sup>22</sup>Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas X*, (ttp, Esis, 2006), hlm. 130.

<sup>23</sup>Ende Hasbi Nasruddin, *Kriminologi*, cet. 1, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016), hlm. 124.

<sup>24</sup>Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi...*, hlm. 130-131.

<sup>25</sup>Jokie dan M.S. Siahaan, *Perilaku Menyimpang: Pendekatan Sosiologi*, cet. 1, (DKI Jakarta: Indeks, 2009), hlm. 26.

<sup>26</sup>Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi...*, hlm. 131.

modern. Kejahatan ini sulit dijangkau oleh hukum karena pelaku kejahatan ini biasanya mengkoordinasikan diri mereka kedalam kelompok kejahatan terorganisasi.<sup>27</sup>

Kejahatan kerah putih dapat terjadi pada semua jenis profesi dan pekerjaan. Akan tetapi, kebanyakan profesi terbongkar karena adanya pelaku yang mengungkapkan pelaku lainnya kepada publik, atau karena orang lain yang memiliki keahlian mengetahui adanya kejahatan tersebut.<sup>28</sup>

d. Kejahatan korporat (*corporate crime*)

Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi dengan tujuan menaikkan keuntungan atau menekan kerugian. Misalnya, suatu perusahaan membuang limbah beracun ke sungai dan mengakibatkan penduduk di sekitar mengalami berbagai jenis penyakit.<sup>29</sup>

Menurut Ende Hasbi Nasruddin, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada dua macam jenis kejahatan yaitu:

1. *Violent offenses*, yaitu kejahatan yang disertai dengan kekerasan pada orang lain, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain sebagainya.
2. *Property offenses*, yaitu kejahatan yang menyangkut hak milik orang lain, seperti perampasan, pencurian tanpa kekerasan, dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

### C. Kejahatan Pencurian

Kejahatan merupakan suatu nama atau istilah yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang melakukan kejahatan-kejahatan tertentu pula. Perbuatan itu disebut dengan Kejahatan, dan pelakunya disebut penjahat. Kejahatan merupakan sebuah perbuatan yang tercela di hadapan manusia. Untuk mengantisipasi sifat tercela tersebut perlu adanya batasan yang jelas, siapa yang disebut dengan pelaku kejahatan, mengapa orang tersebut berbuat jahat dan faktor apa saja yang mendorong orang itu melakukan kejahatan. Para kriminologi memberikan batasan mengenai kejahatan masih berbeda-beda. Ada yang memberikan batasan kejahatan menurut penggunaannya secara praktis, secara religious dan ada secara yuridis.

Dalam buku pengantar kriminologi karangan Totok Sugiarto, menurut W. A. Bongger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa memberikan penderitaan (hukuman atau tindakan).<sup>31</sup> Dalam bagian lain W.A. Bongger juga menjelaskan tentang kejahatan. Kejahatan itu merupakan bagian dari perbuatan yang immoril. Perbuatan immoril adalah yang anti sosial juga. Akan tetapi, tidaklah dapat dikatakan semua perbuatan yang anti sosial itu dikatakan perbuatan jahat (kejahatan), karena perbuatan yang anti sosial belum tentu dapat dihukum, sebab perbuatan seseorang antara satu dengan yang lainnya tidaklah sama, tetapi sangatlah beragam tergantung dimana mereka berada dalam suatu masyarakat.

Secara religious, bagi orang yang beragama mereka mempunyai keyakinan bahwa kejahatan itu datangnya dari iblis/setan. Namun dalam bidang peradilan, orang tidak akan bisa dengan kepercayaan bahwa semua kejahatan didalangi oleh iblis/setan, karena tidak ada

---

<sup>27</sup>Jokie dan M.S. Siahaan, *Perilaku Menyimpang...* hlm. 26.

<sup>28</sup>*Ibid.* hlm. 110.

<sup>29</sup>Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi...*, hlm. 131.

<sup>30</sup>Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, cet. 1, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016), hlm. 127.

<sup>31</sup>Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017), hlm. 21.

seorangpun yang mempunyai kesanggupan untuk menangkap dan menghukum iblis/setan. Oleh karenanya, didalam peradilan yang menjadi dasar penghukuman adalah Undang-undang. jadi, kaitan kejahatan dalam arti religious ini tidak lain adalah diidentikkan kejahatan dengan dosa.

Secara yuridis, kejahatan adalah diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum (Undang-undang). Pengertian tentang kejahatan ini dikemukakan didalam Undang-undang, peraturan pemerintah dan lainnya. Dengan demikian, orang akan mengetahui mana itu perbuatan jahat dan perbuatan baik.<sup>32</sup>

Sedangkan Pencurian merupakan suatu tindakan melawan hukum yang tindakannya mengambil hak atas barang orang lain serta terpaksa atau tidak terpaksa dan secara diam-diam atau tidak diam-diam hingga dengan tindakannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap korban dari tindakan pengambilan hak orang lain tersebut.<sup>33</sup> Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Buku ke Dua KUHP adalah tindak pidana Pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.*

Kaitannya dengan masalah Kejahatan Pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian di atur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 macam jenis pencurian yaitu:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.*

Berdasarkan penjelasan diatas, maka unsur-unsur tindak pidana Pencurian (biasa) adalah sebagai berikut:

1. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:
  - a. Mengambil
  - b. Suatu barang
  - c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
2. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur:
  - a. Dengan maksud
  - b. Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri
  - c. Secara melawan hukum.
3. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Istilah pencurian dengan pemberatan secara doktrinal biasanya disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid.* hlm. 22-24.

<sup>34</sup>Extrix Mengkepriyanto, *Pidana Umum dan Pidana Khusus serta Keterlibatan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Ttp: Guepedia publisher, 2019), hlm. 44-46.

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

- a. Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP
- b. Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi:
  1. Pencurian ternak (pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP)
  2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-2 KUHP).
  3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di sana tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP).
  4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP).
  5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).
4. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena di tambah dengann unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidanya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan:

*“perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 ke-4, begitu pun perbuatan yang di terangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.*

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah:<sup>35</sup>

- a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP).
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP).
- c. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu.
- d. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah.
- e. Tidak dilakukan dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dan
- f. Apabila harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.
5. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Jenis pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP sering disebut dengan istilah *“pencurian dengan kekerasan”* atau populer dengan istilah *“curas”*. Ketentuan pasal 365 KUHP yaitu sebagai berikut:

---

<sup>35</sup>*Ibid.* hlm. 47-48.

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  - Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.<sup>36</sup>
  - Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu.
  - Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
    - a. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dibenarkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
    - b. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam poin 1 dan 3.

6. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian dikalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, makapencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat melakukan penuntutan. Tetapi, apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta benda istri atau suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang lain ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.<sup>37</sup>

#### **D. Teori-teori Preventif (Pencegahan) Kejahatan**

Dalam artikel Haedar Salim, Menurut National Crime Prevention Council (USA), *Crime prevention is a pattern of attitude and behaviors directed at reducing the threat of crime and enhancing the sense of safety and security, to positively influence the quality of life in our society and to develop environments where crime cannot flourish.* Maksudnya, Pencegahan Kejahatan adalah pola sikap dan perilaku yang diarahkan untuk mengurangi ancaman kejahatan dan meningkatkan rasa aman.

Menurut United Nation Office on Drugs and Crime/UNODC dalam *Guidelines for the prevention of crime. Crime prevention is defined as comprising: strategies and measure that seek*

---

<sup>36</sup>*Ibid.* hlm. 49.

<sup>37</sup>*Ibid.* hlm. 50-51.

*to reduce the risk crime occurring and their potensial harmful effect on crime, by intervening to influence their multiple causes.* Maksudnya, Pencegahan Kejahatan terdiri dari strategi dan tindakan untuk mengurangi resiko terjadinya kejahatan dan potensi akibat buruknya terhadap individu dan masyarakat termasuk ketakutan terhadap kejahatan dengan melakukan intervensi untuk mempengaruhi berbagai penyebabnya.<sup>38</sup>

Menurut Australian Institute of Criminology, *Crime prevention refer to the range of strategies that are implemented by individual, communities, business, non government organization and all level of government to target the various social and environmental factors that increase of crime, disorder and victimization.* Maksudnya, Pencegahan Kejahatan adalah berbagai strategi yang di implementasikan oleh pribadi, komunitas, perusahaan, LSM/NGO dan semua tingkat organisasi pemerintah dengan sasaran berbagai faktor sosial dan lingkungan yang meningkatkan resiko terjadinya kejahatan, ketidaktertiban dan korban.

Tanggung jawab pencegahan kejahatan dilaksanakan oleh Polri dan masyarakat dengan melakukan tugas-tugas *pre emtif* dan *preventif*, yaitu membuat masyarakat patuh dan taat terhadap hukum. Dalam tugas *preventif* Polri bertanggung jawab atas kurang lebih 50% kegiatan sedangkan 50% lagi tanggung jawab masyarakat.

Dalam kriminologi sangatlah penting untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan agar dapat menjawab pertanyaan bagaimana mencegah terjadinya kejahatan. Berbagai teori telah dikemukakan oleh para pakar di bidang upaya mencari solusi terhadap berbagai bentuk kejahatan. Steven Briggs mengemukakan sebagai berikut:

#### 1. *Rational chice theory*

Teori ini mengemukakan bahwa manusia bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri dan mengambil keputusan untuk berbuat kejahatan setelah menimbang potensi resiko yang dihadapi (termasuk resiko tertangkap dan dihukum). Terhadap manfaat yang didapat kalau kejahatan berhasil.

#### 2. *Social disorganization theory*

Teori ini mengemukakan bahwa lingkungan fisik dan lingkungan sosial seseorang sangatlah menentukan pilihan perilakunya. Suatu lingkungan komunitas dengan struktur sosial yang buruk akan mempunyai tingkat kejahatan yang tinggi. Lingkungan seperti itu ditandai dengan sekolah yang buruk, bangunan yang buruk, bangunan yang kumuh, tingginya angka pengangguran, bercampurnya daerah pemukiman dengan daerah komersial.

#### 3. *Strain theory*

Teori ini menyatakan bahwa masyarakat mempunyai tujuan yang sama, tetapi kemampuan dan kesempatan untuk mencapainya berbeda-beda. Apabila ada yang gagal mencapai harapan dengan cara-cara yang benar, seperti kerja keras, kemungkinan ada yang melakukan kejahatan untuk mencapainya.<sup>39</sup> Akan tetapi, jika masyarakat stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar sehingga susunan sosialnya dapat berfungsi. Masyarakat seperti ini ditandai oleh

---

<sup>38</sup><https://haedarsalim.com/2017/07/04/pencegahan-kejahatan-crime-prevention/> diakses pada tanggal 17 Juli 2020.

<sup>39</sup><https://haedarsalim.com/2017/07/04/pencegahan-kejahatan-crime-prevention/> diakses pada tanggal 17 Juli 2020.

keterpaduan, kerja sama, dan kesepakatan. Jika bagian-bagian komponen tertata dalam keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat tersebut tidak berfungsi.<sup>40</sup>

#### 4. *Social learning theory*

Teori ini menyatakan bahwa sebagian besar manusia mengembangkan motivasi dan kemampuan untuk berbuat jahat melalui pergaulan dengan orang-orang jahat yang ada disekelilingnya.

#### 5. *Social control theory*

Teori ini menyatakan sebagian besar manusia akan berbuat jahat apabila pengawasan masyarakat melalui lembaga sekolah, lingkungan keluarga, agama dan tempat kerja mengalami kegagalan.

#### 6. *Libeling theory*

Teori ini menyatakan bahwa penguasa menentukan perbuatan apa yang dinyatakan sebagai kejahatan dan menetapkan pelakunya sebagai penjahat. Sekali seseorang dinyatakan sebagai penjahat masyarakat akan menjauhinya. Sementara hal ini akan berakibat yang bersangkutan menjadi semakin jahat.

#### 7. *Biology, genetic and evolution*

Teori ini menyatakan bahwa asupan makanan yang buruk, berbagai bentuk penyakit jiwa, kenakalan dan sifat agresif adalah penyebab perilaku kejahatan.<sup>41</sup>

Dalam Skripsi Tiksnarto Andaru Rahutomo, menurut Steven P. Lab terdapat tiga model pendekatan pencegahan kejahatan yaitu:

- a. Pendekatan pencegahan primer, yaitu upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan penyingkiran pengaruh lingkungan fisik dan sosial yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang. Kondisi fisik dan sosial yang terkait dengan pendekatan ini adalah mengenai tata ruang lingkungan, pengawasan lingkungan oleh masyarakat, pencegahan umum, pendidikan masyarakat akan mencegah kejahatan dan standar keamanan pribadi.
- b. Pencegahan kejahatan sekunder yaitu upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dengan fokus mengidentifikasi potensi penyimpangan sumber perilaku yang menyimpang serta identifikasi situasi dan tendensi seseorang yang berhubungan dengan perilaku menyimpang. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dilakukanlah upaya intervensi kepada situasi dan kelompok rentan sehingga pada akhirnya kejahatan tidak akan terjadi.
- c. Pencegahan kejahatan tersier yaitu upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Yang dilakukan melalui tindakan penangkapan, penuntutan, penahanan, dan rehabilitasi termasuk dalam mencegah kejahatan primer. Prinsip dari pendekatan ini ialah menjauhkan para pelaku kejahatan dari masyarakat sehingga tidak dapat melakukan perbuatan jahat lagi.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, cet. 1, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016), hlm. 169.

<sup>41</sup><https://haedarsalim.com/2017/07/04/pencegahan-kejahatan-crime-prevention/> diakses pada tanggal 17 Juli 2020.

<sup>42</sup>Tiksnarto Andaru Rahutomo, "*Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik di Polresta Metro Jakarta Pusat*", Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2016, hlm. 45-46.

Adapun dalam perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan, yaitu:

- a. Pendekatan secara sosial (*social crime prevention*), yaitu pendekatan pencegahan kejahatan yang menitik beratkan pada akar masalah dari kejahatan. Terutama faktor-faktor yang berkontribusi pada penyimpangan. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan program dan kebijakan untuk meningkatkan taraf kesehatan, kehidupan, pendidikan, pemukiman, kesempatan kerja dan kegiatan lingkungan dari orang yang berpotensi melakukan kejahatan.
- b. Pendekatan situasional (*situational crime prevention*), yaitu pendekatan pencegahan kejahatan yang fokus untuk mengurangi kesempatan kategori kejahatan tertentu dengan meningkatkan resiko bagi pelaku, meningkatkan kesulitan dan mengurangi penghargaan.
- c. Pendekatan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/masyarakat (*community based crime prevention*), yaitu pendekatan pencegahan kejahatan yang dilakukan dengan cara memberdayakan kelompok atau komunitas dalam masyarakat untuk proaktif bersama lembaga pemerintah setempat mengatasi permasalahan yang berpotensi mengakibatkan kejahatan. Yang termasuk ke dalam pencegahan kejahatan ini adalah program *community policing*, *neighbourhood watch*, dan Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKM).<sup>43</sup>

Kemudian adanya teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis.

1. Cesare Lambroso (1835-1909)

Lambroso menggabungkan positivisme Comte, evolusi dari Darwin, serta banyak lagi pioneer dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Menurut Lambroso, kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lambroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang manifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.

Teori Lambroso tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirik dengan kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibandingkan mereka yang bukan penjahat. Lambroso beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi raring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki *carnivore* yang merobek dan melahap daging mentah. Jangkauan/rentang lengan bawah dari para penjahat sering lebih besar dibandingkan tinggi mereka, sebagaimana yang dimiliki kera menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka di atas tanah. Menurut Lambroso, seorang individu yang lahir dengan salah satu dari lima stigmatat tersebut adalah seorang *born criminal* (penjahat dilahirkan).<sup>44</sup> Penjahat sejak lahir memiliki tipenya tersendiri seperti engkorak asimetris, rahang bawah panjang, hidungnya pesek, rambut janggut jarang dan dapat tahan sakit.<sup>45</sup>

Kemudian, Lambroso menambahkan dua kategori lainnya yaitu: *insane criminals* (bukan penjahat sejak lahir), mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otaknya yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. *Criminolooids*

---

<sup>43</sup>*Ibid.* hlm. 47-48.

<sup>44</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, ed. 1-7, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 35-38.

<sup>45</sup>Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, cet. 1, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016), hlm. 86.

yang mencakup suatu kelompok ambiguous termasuk penjahat kambuh (*habitual criminal*), pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe lainnya.

## 2. Enrico Ferri (1856-1929)

Tidak seperti Lambroso yang menjelaskan pada faktor-faktor biologis, Ferri lebih memberi penekanan pada faktor-faktor sosial. Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaksi di antara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperature), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variabel psikologis). Dan juga ia berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial.

Pendapat Ferri dapat ditemukan pada edisi pertama bukunya *sociologia Criminale* yang mengklasifikasikan lima kelompok penjahat, yaitu:

- a. *The born criminals/instinctive criminal*
- b. *The insane criminals* (secara klinis diidentifikasi sebagai sakit mental)
- c. *The passion criminals* (melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis)
- d. *The occasional criminals* (merupakan produk dari kondisi-kondisi keluarga dan sosial lebih dari problem fisik atau mental yang abnormal)
- e. *The habitual criminal* (memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial).

## 3. Raffaele Garofalo (1852-1934)

Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah (*natural crimes*) ditemukan didalam seluruh masyarakat manusia, tidak peduli pandangan pembuat hukum dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Menurut Garofalo kejahatan demikian dapat mengganggu sentiment-sentimen moral dasar dan probity/kejujuran (menghargai hak milik orang lain) dan *piety* (*sentiment of revulsion against the voluntary infliction of suffering on others*). Seorang individu yang memiliki kelemahan organik dalam sentimen-sentimen moral ini tidak dimiliki halangan-halangan moral untuk melakukan kejahatan.<sup>46</sup>

Seorang penjahat sungguhan memiliki anomaly fisik atau moral yang dapat di transmisikan melalui keturunan. Garofalo mengidentifikasi empat kelas penjahat, masing-masing berbeda dengan yang lain karena kekurangan sentiment-sentimen dasar tentang *pity* dan *probity*.

Para pembunuh secara total kurang baik *pity* maupun *probity* dan akan membunuh atau mencuri jika diberi kesempatan. Penjahat-penjahat yang lebih ringan. Garofalo mengakui lebih sulit diidentifikasi. Ia membagi berdasarkan apakah mereka kekurangan dalam sentiment *pity* atau *probity*. Penjahat dalam kejahatan kekerasan kekurangan *pity*, yang mungkin saja dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor lingkungan. Pencuri, pada sisi lain menderita kekurangan *probity*. Kategori terakhirnya adalah penjahat seksual, beberapa dapat dikategorikan *the violent criminals* karena mereka juga kekurangan *pity*.

## 4. Charles Buchman (1870-1919)

Goring menyimpulkan tidak ada perbedaan-perbedaan signifikan antara para penjahat dengan non penjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat tubuh. Para penjahat didapati lebih kecil dan ramping. Para penjahat secara biologis lebih inferior, tetapi ia tidak menemukan satupun tipe fisik penjahat.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi...*, hlm. 39-40.

<sup>47</sup>*Ibid.* hlm. 41.

## PEMBAHASAN DUA

### A. Bentuk-bentuk Pencegahan Pencurian

Pencegahan kejahatan yang disebut dengan *preventif* kejahatan adalah pencegahan kejahatan yang dilakukan pertama kali diharapkan agar tidak terjadinya kejahatan. Pencegahan pencurian merupakan pencegahan yang dilakukan pertama kali sebelum pencurian itu dilakukan oleh seseorang dengan maksud agar tidak bertemunya niat jahat dan kesempatan untuk melakukan pencurian tersebut.

Tahapan pencegahan pencurian merupakan tahap-tahap atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Direktorat Samapta dalam melakukan pencegahan pencurian. Adapun bentuk-bentuk tahapan pencegahan pencurian yang dilakukan oleh segenap jajaran Polisi Direktorat Samapta Polda Aceh yaitu:<sup>48</sup>

1. Melakukan Turjawali, yaitu melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli.
2. Melakukan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi tentang pencegahan pencurian.
3. Menempel spanduk dan brosur mengenai pencegahan pencurian.
4. Melakukan pendekatan/himbauan dengan masyarakat tentang pencegahan pencurian.
5. Melakukan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas), seperti penangan tipiring.

Adapun Penjelasan dari tahap-tahap pencegahan pencurian tersebut yaitu:

1. Melakukan turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli).

- a. Pengaturan

Dalam hal ini Polisi mengatur kegiatan masyarakat dan pemerintahan. Contohnya mengatur lalu lintas. Mengatur lalu lintas ini bukan hanya tugas polisi di bidang Sat Lantas (Satuan Lalulintas) tetapi juga merupakan tugas dari polisi di bidang Samapta.<sup>49</sup> Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen, pengaturan berasal dari kata atur. Kata atur tersebut berarti teratur, tersusun, mengatur, menyusun, mengaturnya, mencekokkan, mengaturnya dan menyilahkan.<sup>50</sup> Menurut buku Jenderal Polisi (Purn) Drs. Kunarto, Mengatur bermakna, membuat suatu proses agar kegiatan dan interaksi dari masyarakat menjadi tertib, sehingga dapat dihindari berbagai bentuk benturan kepentingan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum.<sup>51</sup>

- b. Penjagaan

Dalam kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan, jaga memiliki arti bangun, tidak tidur, berkawal atau bertugas menjaga keselamatan dan keamanan, piket. Menjaga berarti menunggu, (supaya selamat atau tidak ada gangguan), mengiringi untuk melindungi dari bahaya, mengawal, mengawasi, mengawasi sesuatu supaya tidak mendatangkan bahaya, mencegah dan memelihara. Penjagaan berarti orang yang bertugas menjaga, perbuatan menjaga, pemeliharaan dan pengawasan.<sup>52</sup> Dalam buku yang dikarang oleh Jenderal Polisi (Purn) Drs. Kunarto, Menjaga bermakna mengkondisikan agar masyarakat dengan semua miliknya dapat

---

<sup>48</sup>Wawancara dengan Agung Firmansyah, BA Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Aceh, pada tanggal 21 September 2020.

<sup>49</sup>Wawancara dengan AKBP Riza Yulianto, Wadir Samapta Polda Aceh, pada tanggal 30 September 2020.

<sup>50</sup>Muhammad Ali, *Kamus Lengkap...*, hlm. 19.

<sup>51</sup>Kunarto, *Etika Kepolisian*, cet. 1, (Jakarta: PT Cipta Manunggal, 1996), hlm. 83.

<sup>52</sup>Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan*. Cet. 2, (Jakarta: ESKA Media, 2003), hlm. 325.

selalu dalam keadaan aman, bebas dari segala ancaman dan bebas dari gangguan pihak-pihak lain.<sup>53</sup> Yang dimaksud menjaga disini ialah menjaga dari kejahatan.

c. Pengawasan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern kawal berarti penjaga atau penjagaan.<sup>54</sup> Mengawal bermakna mengamankan secara khusus objek-objek pengamanan bergerak dengan cara mengikuti secara fisik.<sup>55</sup> Dalam hal ini, mengawal ditujukan untuk mengawal kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Dengan mengetahui kegiatan-kegiatan sehari-hari masyarakat maka akan mudah untuk di tanggulangnya.

d. Patroli

Menurut Kamus lengkap Bahasa Indonesia Modern patroli memiliki arti perondaan oleh polisi.<sup>56</sup> Berdasarkan surat keputusan Kapolri dengan No: SKEP/608/VI/1997, patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.<sup>57</sup>

Adapun sasaran Samapta melakukan patroli ialah kewilayah-wilayah yang rawan terjadinya kejahatan pencurian. Seperti kejahatan pencurian yang rawan terjadi diwilayah Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Barona Jaya, Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Meraxa, Kecamatan Syiah Kuala, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Ingin Jaya, kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Kota Baru dan Kecamatan Baitussalam.

Pada saat patroli, polisi yang bertugas di bagi jam kerja masing-masing. Ada yang bertugas pagi mulai jam 08:00 Wib sampai dengan jam siang 12:25 Wib, kemudian polisi yang bertugas siang dari jam 14:00 Wib sampai dengan jam sore 16:45 Wib, dan polisi yang bertugas malam dari jam dari jam 21:00 Wib sampai dengan jam tengah malam 24:30 Wib.<sup>58</sup>

2. Melakukan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi tentang pencegahan kejahatan pencurian.

Bentuk-bentuk tahapan pencegahan kejahatan pencurian selanjutnya polisi yang bertugas di Direktorat Samapta Polda Aceh juga melakukan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi tentang pencegahan kejahatan kesekolah-sekolah seperti tingkat SD, SMP, dan SMA. Akan tetapi, harus meminta izin terlebih dahulu ke Kepala Sekolahnya. Jika tingkat perguruan tinggi atau kuliah, maka akan di buat seperti seminar-seminar yang materinya mengenai pencegahan kejahatan.

---

<sup>53</sup>Kunarto, *Etika Kepolisian...*, hlm. 83.

<sup>54</sup>Muhammad Ali, *Kamus Lengkap...*, hlm. 168.

<sup>55</sup>Kunarto, *Etika Kepolisian...*, hlm. 83

<sup>56</sup>Muhammad Ali, *Kamus Lengkap...*, hlm. 293.

<sup>57</sup>Marselina Watruty, "*Fungsi Patroli Polisi dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan (Studi Polisi Sektor Mangkutana Kabupaten Luwu Timur)*", Fakultas Hukum, Departemen Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm. 16.

<sup>58</sup>Wawancara dengan Rizal Saputra, BA Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Aceh. Pada tanggal 30 September 2020.

Selain ketingkat sekolah, Samapta juga melakukan sosialisasi ke Desa-desa/kewilayah-wilayah yang banyak ataupun yang minim terjadinya kejahatan pencurian. Penyuluhan/sosialisasi tersebut materinya mengenai pencegahan kejahatan. Sosialisasi yang dilakukan harus sesuai dengan SOP (Standar Operasional) Direktorat Samapta Polda Aceh. Selain melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah Samapta juga mengawasi anak-anak sekolah supaya mereka tidak bolos sekolah.<sup>59</sup>

3. Menempel spanduk dan brosur mengenai pencegahan kejahatan pencurian.

Samapta juga ada membuat spanduk tentang pencegahan kejahatan kemudian menempel di jalan-jalan raya, jalan desa dan dikede-kede/ditoko-toko.

Mengenai brosur juga ada dibuat dan dibagikan kepada masyarakat agar masyarakat membacanya dan tidak melakukan kejahatan. Menempel spanduk atau brosur di kede/ditoko-toko harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik kede/toko tersebut. selain itu, samapta menempel brosur tersebut di tiang-tiang listrik dekat jalan supaya masyarakat bisa melihatnya dan membacanya.

4. Melakukan pendekatan/himbauan dengan masyarakat

Untuk mencegah kejahatan, Samapta melakukan pendekatan/ himbauan dengan masyarakat. Pendekatan/himbauan ini dilakukan dengan silaturahmi kemudian menghimbau kepada masyarakat sekaligus mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat seperti melakukan pencurian.

5. Melakukan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas), seperti penanganan tipiring.

Samapta Polda Aceh juga melakukan penegakan hukum terbatas untuk menangani tindak pidana ringan (tipiring). Misalnya pencurian.

Adapun mengenai pencegahan kejahatan yang lainnya sama halnya yang Samapta lakukan dengan pencegahan kejahatan pencurian.<sup>60</sup>

## **B. Tingkat Efektivitas Pencegahan Pencurian**

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasarannya. Dalam Samapta melakukan upaya pencegahan pencurian, tingkat kejahatannya sudah menurun, karena setiap bulannya Samapta sudah melakukan tindakan *preventif*. Maka tingkat kejahatannya sudah berkurang. Namun, ada sebagian masyarakat mungkin masih melakukan kesempatan untuk berbuat kejahatannya lagi. Karena memang kejahatan itu adalah produknya manusia.

Ia melakukan kejahatan karena terutama disebabkan oleh faktor ekonomi, dan juga faktor genetika/keturunan. kemudian keinginan memiliki sesuatu atau training, misalnya si A punya handphone mewah si B pengen juga, kemudian si B menghalalkan atau melakukan segala cara untuk mendapatkan handphone mewah tersebut, seperti melakukan pencurian. Faktor lainnya karena adanya kesempatan, mungkin tidak ada niat untuk melakukan pencurian, karena barangnya sudah di depan mata maka dicurilah barang itu. Apabila dianatomikan secara seksama,

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Hendi Irawan, Ps. Panit 3 Siturjawali Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Aceh. Pada tanggal 21 September 2020.

<sup>60</sup>Wawancara dengan Hendi Irawan, Ps. Panit 3 Siturjawali Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Aceh. Pada tanggal 21 September 2020.

suatu kejahatan itu unsur pokoknya adalah niat (N) dan kesempatan (K). Bertemunya N dan K pasti akan menghasilkan kejahatan (J). Dengan demikian, maka rumusnya  $N+K=J$ .

Apabila melihat dari dukungan masyarakat mengenai pencegahan kejahatan ini, masyarakat sudah banyak yang mendukungnya dan sudah berperan aktif untuk kerjasama dengan polisi dalam melakukan pencegahan kejahatan seperti mau melapor jika di ada orang yang melakukan kejahatan. Karena masyarakat harus menyadari bahwa dalam proses mencegah kejahatan bukan hanya tanggung jawab polisi saja melainkan juga tanggung jawab dari masyarakat demi melangsungkan kenyamanan hidup bersama. Akan tetapi, hanya saja sebagian masyarakat masih kurang peduli dalam mencegah kejahatan tersebut. Dan juga masih kurang dalam mengantisipasi dirinya.<sup>61</sup>

Tabel. 2 Angka Pencurian di Polda Aceh dari Tahun 2018-2020

No.	Jenis Kejahatan Pencurian	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Pencurian Biasa	1.497	975	92
2.	Pencurian Sepeda Motor	976	633	32
3.	Pencurian dengan Pemberatan	832	401	28
4.	Pencurian dengan Kekerasan	325	129	1
Jumlah		3. 630	2. 138	153

Sumber: <https://m.akurat.co/460445/dari-semua-kasus-empat-kasus-di-aceh-ini-yang-paling-menarik-perhatian-publik><https://aceh.tribunnews.com/2020/01/01/sepanjang-2019-polda-aceh-terima-laporan-ribuan-kasus-pidana-ini-kejahatan-paling-dominan>.

BA Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Aceh.

Dari Tabel. 2 di atas, terlihat bahwa pada tahun 2018 kejahatan pencurian masih banyak sekali terjadi. seperti pencurian biasa 1. 497 kasus, pencurian sepeda motor 976 kasus, pencurian dengan pemberatan 832 kasus, pencurian dengan kekerasan 325 kasus. Apabila dijumlahkan menjadi 3. 630 kasus. Pada tahun 2019 kejahatan pencurian biasa ada 975 kasus, pencurian sepeda motor 633 kasus, pencurian dengan pemberatan 401 kasus, pencurian dengan menggunakan kekerasan 129 kasus. Jumlah semuanya 2. 138 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 pencurian biasa ada 92 kasus, pencurian sepeda motor 32 kasus, pencurian dengan pemberatan 28 kasus, dan pencurian dengan kekerasan 1 kasus. Apabila di jumlahkan menjadi 153 kasus.

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2020 adanya penurunan terhadap kejahatan pencurian. Pada tahun 2018 kejahatan pencurian masih banyak dilakukan. Pada tahun 2019 kejahatan pencurian sudah mulai menurun. Dan pada tahun 2020 kejahatan pencurian sudah menurun dengan drastis. Dengan demikian, pencegahan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Direktorat Samapta Polda Aceh sudah efektif, karena sasaran dan tujuannya telah tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dari awal. Dapat dilihat dari tahun 2018 sampai tahun 2019 kejahatan pencurian terjadi penurunan yang drastis, walaupun kejahatannya masih ada. Karena tidak ada Negara tanpa kejahatan.<sup>62</sup>

<sup>61</sup>Wawancara dengan Muhammad Rafi, BA Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Aceh, pada tanggal 21 September 2020.

<sup>62</sup>Wawancara dengan AKBP Riza Yulianto, Wadir Samapta Polda Aceh, pada tanggal 30 September 2020.

### **C. Kendala dan Strategi Antisipasi dalam Pencegahan Pencurian**

Dalam melakukan pencegahan kejahatan pasti ada faktor penghambatnya tersendiri, tiap kegiatan tidak akan berjalan dengan mulus karena akan ada halangan dan rintangannya. Adapun faktor penghambat dalam Samapta melakukan pencegahan kejahatan yaitu, pada saat Samapta melakukan pencegahan kejahatan seperti pada saat patroli ataupun kegiatan yang lainnya maka yang paling susah dilakukan adalah komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pencegahan kejahatan. Pada hal, dengan adanya komunikasi antar sesama polisi-polisi yang lainnya maka akan memudahkan Samapta dalam mencegah kejahatan.<sup>63</sup> Selain itu, faktor penghambat yang lainnya ialah ada sebagian anggota polri yang masih kurang disiplin dalam melakukan tugasnya.<sup>64</sup>

Selain faktor penghambat dalam mencegah kejahatan juga adanya faktor pendukung. Adapun faktor pendukung dalam Samapta melakukan pencegahan kejahatan yaitu, terutama adanya laporan dari masyarakat tentang orang yang melakukan kejahatan. Adanya laporan-laporan dari intelijen dan Polres-Polres jajaran. Kemudian sumber daya manusia seperti personil polisi yang mencukupi. Selain itu, adanya alat-alat operasionalnya yang memadai seperti kendaraan yang mencukupi contohnya motor dan mobil yang cukup untuk melakukan patroli dalam rangka mencegah kejahatan. Dan juga pengeluaran anggarannya cukup untuk kebutuhan melakukan upaya pencegahan kejahatan.<sup>65</sup> Dengan demikian, sangat mendukung Samapta dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan.

Kemudian, strategi antisipasi yang dilakukan oleh Direktorat Samapta Polda Aceh untuk mencegah pencurian ialah Samapta melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli yang sering disebut dengan turjawali. Turjawali tersebut dilakukan ke tempat-tempat yang rawan terjadinya pencurian. Melakukan sosialisasi mengenai pencegahan pencurian, melakukan pendekatan/himbauan dengan masyarakat, membagikan brosur ke masyarakat mengenai pencegahan kejahatan, menempelkan spanduk/brosur. Dan menangkap orang yang berbuat kejahatan jika terjadi di depan mata polisi tersebut.<sup>66</sup>

Samapta membagi 24 jam untuk melakukan patroli (pagi, siang dan malam), 24 jam itu hadir dengan terus-menerus dengan petugas polisi yang berbeda dan sasaran yang berbeda. Lain lagi dengan polisi yang menjaga-jaga seperti menjaga di tempat umum, contohnya di pasar atau ditempat lainnya. Selain itu, polisi juga melakukan evaluasi terhadap kejahatan yang terjadi.<sup>67</sup>

## **PENUTUP**

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Muhammad Rafi, BA Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Aceh, pada tanggal 21 September 2020.

<sup>64</sup>Wawancara dengan AKBP Riza Yulianto, Wadir Samapta Polda Aceh, pada tanggal 30 September 2020.

<sup>65</sup>Wawancara dengan Muhammad Rafi, BA Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Aceh, pada tanggal 21 September 2020.

<sup>66</sup>Wawancara dengan Agung Firmansyah, BA Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Aceh, pada tanggal 21 September 2020.

<sup>67</sup>Wawancara dengan AKBP Riza Yulianto, Wadir Samapta Polda Aceh, pada tanggal 30 September 2020.

Direktorat Samapta merupakan unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Samapta pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda. Istilah Direktorat Samapta pertama dinamakan dengan Sabhara. Sabhara merupakan singkatan dari Samapta Bhayangkara. Bhayangkara memiliki arti sebagai orang atau kelompok atau prajurit yang melakukan pencegahan kejahatan. Sedangkan Samapta berasal dari bahasa *sanskerta* yang memiliki makna keadaan siap siaga, sedia dan waspada. Maksudnya prajurit atau kelompok tersebut harus siap, sedia dan waspada dalam melakukan upaya *preventif* kejahatan. Tugas Direktorat Samapta yaitu melaksanakan tugas *preventif* (mencegah kejahatan) sebelum kejahatan itu terjadi, yang bertujuan agar masyarakat tidak melakukan kejahatannya lagi. Walaupun mungkin kejahatan masih dilakukan oleh masyarakat, Samapta meminimalisir agar kejahatan tidak banyak terjadi lagi. Direktorat Samapta mempunyai dua bidang, pertama Subdit Gasum (Sub Direktorat Penugasan Umum), yaitu polisi melakukan turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli), TPTKP (Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara) dan penanganan Tipiring (Tindak Pidana Ringan). Kedua Subdit Dalmas (Sub Direktorat Pengendalian Masyarakat), yaitu polisi menangani pengendalian massa seperti terjadinya demonstrasi/unjuk rasa, perkelahian, kemudian polisi yang menjaganya atau menanganinya.

Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Samapta Polda Aceh dalam mencegah pencurian yaitu Samapta melakukan turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli), melakukan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi tentang pencegahan pencurian, menempel spanduk dan brosur mengenai pencegahan pencurian, melakukan pendekatan/himbauan dengan masyarakat tentang pencegahan pencurian, dan melakukan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas), seperti penanganan tipiring. Turjawali dilakukan oleh petugas polisi di Ditsamapta Polda Aceh dengan di bagi-bagi jadwalnya. Jadwal tersebut ada polisi yang bertugas pagi, siang dan malam dengan tempat yang berbeda dan petugas polisi yang berbeda. Pagi dimulai dari jam 08:00 Wib s/d siang jam 12:25 Wib, siang dari jam 14:00 Wib s/d sore jam 16:45 Wib, dan malam dari jam 21:00 Wib s/d tengah malam jam 24:30 Wib. Turjawali tersebut dilakukan kewilayah-wilayah yang rawan terjadinya pencurian. Seperti pencurian yang rawan terjadi diwilayah Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Barona Jaya, Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Meraxa, Kecamatan Syiah Kuala, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Ingin Jaya, kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Kota Baru dan Kecamatan Baitussalam. Kemudian, Samapta melakukan sosialisasi ke desa-desa, dan kesekolah-sekolah.

Faktor penghambat dalam Samapta melakukan pencegahan kejahatan yaitu, pada saat Samapta melakukan pencegahan kejahatan seperti pada saat patroli ataupun kegiatan yang lainnya maka yang paling susah dilakukan adalah komunikasi, dan juga ada sebagian anggota polisi yang masih kurang disiplin dalam melakukan tugasnya. Sedangkan faktor pendukung dalam Samapta melakukan pencegahan kejahatan yaitu, adanya laporan dari masyarakat tentang orang yang melakukan kejahatan, adanya laporan dari intelijen dan polres-polres jajaran, sumber daya manusia seperti personil polisi yang mencukupi, adanya alat-alat operasionalnya yang memadai seperti kendaraan yang mencukupi contohnya motor dan mobil yang cukup untuk melakukan patroli dalam rangka mencegah kejahatan, dan pengeluaran anggarannya cukup untuk kebutuhan melakukan upaya pencegahan kejahatan. Kemudian mengenai strategi antisipasi polisi melakukan evaluasi terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi, seperti pencurian. Pencegahan pencurian yang dilakukan oleh Direktorat Samapta Polda Aceh sudah efektif, karena sasaran dan tujuannya telah tercapai

sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dari awal. Juga dapat dilihat dari tahun 2018 sampai tahun 2020 pencurian terjadi penurunan yang drastis. pada tahun 2018 pencurian dengan jumlah 3.630 kasus. Pada tahun 2019 pencurian dengan jumlah 2.138 kasus. Pada tahun 2020 pencurian dengan jumlah 153 kasus.

### **Saran**

Disarankan kepada Samapta, walaupun tingkat kejahatan menurun, Samapta harus giat dalam melakukan upaya *preventif* kejahatan, yang bertujuan agar tidak bertemunya niat dan kesempatan bagi seseorang yang melakukan kejahatan. Disarankan kepada anggota polisi seharusnya lebih disiplin lagi dalam mengembangkan tugasnya di masyarakat seperti dalam melakukan patroli dan berbagai macam pencegahan kejahatan yang lainnya. Kemudian, Kerja sama masyarakat dengan pihak kepolisian sangat dibutuhkan dalam rangka mencegah kejahatan di masyarakat, agar masyarakat bisa hidup nyaman, aman dan tenteram. Kepedulian masyarakat terhadap pencegahan kejahatan masih perlu di tingkatkan lagi.

### **REFERENSI**

#### **1. Buku**

- Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani. (t.t).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1-4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Bonger, W. A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Cetakan 7. Ttp: Pustaka Sarjana, 1995.
- Jokie dan M. S. Siahaan. *Perilaku Menyimpang: Pendekatan Sosiologi*. Cetakan 1. DKI Jakarta: Indeks. 2009.
- Kun Maryati dan Juju Suryawati. *Sosiologi Untuk SMA dan MA Kelas X*. Ttp: Esis. 2006.
- Kunarto. *Etika Kepolisian*. Cetakan. 1. Jakarta: PT Cipta Manunggal. 1996.
- Lysa Anggayni dan Yusliati. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Cetakan 1. Ponorogo: Uais Inspirasi Indonesia. 2018.
- Mustofa, Muhammad. *Metode Penelitian Kriminologi*. Edisi 3. Cetakan 2. Jakarta: Kencana. 2015.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Edisi 1. Cetakan 4. Jakarta: Amzah. 2016.
- Mengkepriyanto, Extrix. *Pidana Umum dan Pidana Khusus serta Keterlibatan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban*. Ttp: Guepedia Publisher. 2019.
- Nasruddin, Ende Hasbi. *Kriminologi*. Cetakan 1. Bandung: Cv Pustaka Setia. 2016.
- Nurhayati, Tri Kurnia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan*. Cet. 2. Jakarta: Eska Media. 2003.
- Soejono. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Cetakan 12. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia. 1995.
- Sugiarto, Totok. *Pengantar Kriminologi*. Surabaya: Jakad Media Publishing. 2017.
- Topo Santoso dan Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Edisi 1-8. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Weda, Made Darma. *Kriminologi*. Edisi 1. Cetakan 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.

#### **2. Undang-Undang**

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (SOTK Polda).

Peraturan Perundang-undangan No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan No. 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1945.

### **3. Jurnal dan Skripsi**

Hidayah, Nur. *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan yang dilakukan secara Bersama-sama di Muka Umum (Studi Kasus Tahun 2014-2016 di Kabupaten Takalar*. Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Program Studi Hukum Pidana. 2017.

Muhammadun, Muzdalifah. *Konsep Kejahatan dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Maudhu'i)*. *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 9, No. 1, 2011.

Rahutomo, Tiksnarto Andaru. *Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik di Polresta Metro Jakarta Pusat*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. 2016.

Watrutry, Marselina. *Fungsi Patroli Polisi dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan (Studi Polisi Sektor Mangkutana Kabupaten Luwu Timur)*. Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Departemen Hukum Pidana. 2017.

### **4. Web**

<https://sulbar.polri.go.id/direktorat-samapta/>

<https://mainankuno.wordpress.com/2014/05/22/tentang-samapta/>

<https://tirto.id/apa-beda-tugas-fungsi-brimob-dan-samapta-di-kepolisian-elku>

<https://artikelddk.com/tugas-pokok-dan-fungsi-dit-sabhara/>

<http://artikelddk.com/tugas-pokok-dan-fungsi-dit-sabhara/amp/>

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/>

<https://haedarsalim.com/2017/07/04/pencegahan-kejahatan-crime-prevention/>

<http://aceh.polri.go.id/>